

**PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU
DARI SUDUT KEDOKTERAN
DAN ISLAM**

3238



Oleh :

**NONY INDRIANI YUNITA
NIM : 1102000185**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat

untuk mencapai gelar Dokter Muslim

Pada

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
JAKARTA**

SEPTEMBER 2010

ABSTRAK

PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI SUDUT KEDOKTERAN DAN ISLAM

Saat ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku buruk di masyarakat dimana pelaku kejahatan atau pelaku perilaku buruk di masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kenakalan anak atau perilaku buruk anak. Kenakalan remaja merupakan satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Pelaku tindak pidana pada anak biasanya memiliki perilaku antisosial.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pandangan kedokteran dan pandangan Islam mengenai perkembangan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana.

Gangguan pada masa anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* menimbulkan penderitaan serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya yang dikemudian hari bisa berkembang menjadi bentuk kenakalan remaja. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Perilaku antisosial pada anak-anak dan remaja meliputi banyak tindakan yang melanggar hak orang lain, termasuk tindakan agresi dan kekerasan yang jelas dan tindakan yang tersembunyi seperti menipu, mencuri, membolos, dan lari dari rumah. Timbulnya gejala antisosial adalah sering terjadi pada anak-anak yang memiliki berbagai gangguan mental. Ajaran Islam sangat memperhatikan kesehatan jiwa di samping kesehatan fisik. Islam berpandangan bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan dalam lingkungan masyarakat Islam karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama.

Kedokteran dan Islam tidak bertentangan dalam memandang dan mengatasi masalah mengenai perkembangan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana.

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

Jakarta, September 2010

Komisi Penguji,

Ketua,




(dr. Insan Sosiawan Tunru, PhD)

Pembimbing Medik



(dr. Nasruddin Noor, SpKJ)

Pembimbing Agama



(Dra. Siti Marhamah, M.Ag)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM”**.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Dokter Muslim Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. Terwujudnya skripsi ini adalah berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM**, selaku **Dekan FK YARSI**.
Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya.
2. **dr. Insan Sosiawan Tunru, PhD**, selaku **Komisi Penguji**. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya.
3. **dr. H. Nasruddin Noor, Sp.KJ**, selaku Pembimbing Medik yang telah banyak membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya.
4. **Dra. Siti Marhamah, M.Ag**, selaku Pembimbing Agama yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya.

5. Kepada yang tercinta, Ayahanda (**Hasan Basri**), Ibunda (**Kusmawati**), yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang untuk menyelesaikan tugas ini.
6. Kepala perpustakaan Universitas YARSI dan Staf yang telah membantu penulis dalam mencari buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada **Dicky Villalobos** yang telah memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis.
8. Seluruh teman-teman yang telah berbagi saran dan solusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga penyusunan ini dapat lebih baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua dan tulisan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Tujuan	3
1.3.1. Tujuan Umum.....	3
1.3.2. Tujuan Khusus	3
1.4. Manfaat	4
BAB II PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI SUDUT KEDOKTERAN	
2.1. Kejahatan Pidana	5
2.1.1. Pengertian Umum	5
2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana	5
2.2. Tumbuh Kembang Anak	6
2.2.1. Perkembangan Anak	6
2.3. Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	7
2.3.1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	7
2.3.2. Karakteristik Anak Nakal	9
2.3.3. Bentuk Kejahatan Anak	11
2.3.4. Faktor Penyebab/Etiologi Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak	13
2.3.5. Tahapan/Fase Munculnya Kejahatan Pidana Oleh Anak	17

2.4.	Motif Melakukan Kejahatan Pidana	18
2.5.	Penanganan Kasus Kejahatan Pidana Anak	19
BAB III	PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI SUDUT ISLAM	
3.1.	Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Islam	25
3.2.	Perkembangan Kejiwaan Menurut Islam	30
3.3.	Tinjauan Islam Tentang Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Yang Melakukan Kejahatan Pidana	38
BAB IV	KAITAN ANTARA PANDANGAN KEDOKTERAN DAN ISLAM TENTANG PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
	Kaitan Antara Pandangan Kedokteran Dan Islam Tentang Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	42
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	SIMPULAN	44
5.2.	SARAN	45
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku buruk di masyarakat. Dari berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak, kita sering mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku buruk yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku buruk di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kenakalan anak atau perilaku buruk anak (Anonym, 2008).

Perilaku buruk ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak-anak yang dimulai dari usia yang sangat muda. Penyebab terjadinya penyimpangan perilaku anak-anak sehingga menjurus kepada tindakan kriminal digolongkan menurut beberapa teori yaitu teori biologis, teori psikogenis, teori sosiogenis, dan teori subkultur (Kartono, 2002).

Gangguan pada masa anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang menjadi bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). *Juvenile delinquency* adalah perilaku buruk atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka

[Type text]

mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Pelaku tindak pidana pada anak biasanya memiliki perilaku antisosial. Perilaku antisosial pada anak-anak dan remaja meliputi banyak tindakan yang melanggar hak orang lain, termasuk tindakan agresi dan kekerasan yang jelas dan tindakan yang tersembunyi seperti menipu, mencuri, membolos, dan lari dari rumah (Ulfah, 2003).

Dalam Islam, keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan masyarakat karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggota keluarga lainnya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-sekolah). Pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah sudahnya. Dari sini, keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat karena keluarga merupakan batu pondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personil-personilnya (Al-Hasan, 2006).

Masyarakat yang baik di masa yang akan datang bergantung dan diawali pada perilaku anak-anak sekarang sebagai generasi penerus. Anak-anak yang baik dalam berperilaku sangat menunjang terbentuknya sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu permasalahan perilaku buruk anak-anak perlu segera mendapat ekstra perhatian demi terbentuknya sistem sosial masyarakat yang baik (Anonym, 2008).

Penulis tertarik membahas masalah ini karena kenakalan anak dalam dasawarsa lalu belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, tetapi pada masa sekarang hal tersebut menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus

[Type text]

tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kejiwaan pada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka kami mencoba membahas beberapa hal seperti berikut:

1. Apakah faktor etiologi kenakalan remaja?
2. Bagaimana penatalaksanaan pada kenakalan remaja ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kenakalan remaja pada anak yang melakukan tindak pidana ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Umum

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang perkembangan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana ditinjau dari Kedokteran dan Islam.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pengetahuan mengenai penyebab kenakalan remaja yang melakukan tindak pidana
- b. Mengetahui penatalaksanaan pada kenakalan remaja yang melakukan tindak pidana
- c. Mengetahui pandangan Islam terhadap kenakalan remaja pada anak yang melakukan tindak pidana.

1.4. Manfaat

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk penulis

Memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas tentang perkembangan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana dari sudut pandang ilmu kedokteran dan agama Islam dan mendapatkan pengalaman dalam cara membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

2. Untuk Universitas YARSI

Memberikan informasi yang berguna bagi seluruh civitas akademika Universitas YARSI dalam upaya menambah khasanah ilmu pengetahuan kedokteran dan Islam dalam hal proses perkembangan kejiwaan anak yang melakukan tindak pidana dari pandangan medis dan Islam.

3. Untuk masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang perkembangan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana dari pandangan medis dan Islam.

BAB II

PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI SUDUT KEDOKTERAN

2.1. Kejahatan Pidana

2.1.1. Pengertian Umum

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil, 2002). Pidana yaitu suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (Chazawi, 2002).

2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah (Kansil, 2002) :

- a. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti: Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai negeri, dan sebagainya.
- b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan. Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda sedangkan kejahatan adalah mengenai soal-soal yang besar seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Contoh pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum yang berkenaan dengan kepentingan hukum tiap manusia yaitu: terhadap jiwa (pembunuhan), terhadap tubuh (penganiayaan), terhadap kemerdekaan (penculikan), terhadap kehormatan (penghinaan), terhadap milik (pencurian) (Kansil, 2002).

2.2. Tumbuh Kembang Anak

2.2.1. Perkembangan Anak

Perkembangan anak yang normal dapat didekati dari berbagai segi. Marvin Lewis menggambarkan perilaku masa anak-anak yang normal sebagai perilaku yang sesuai dengan harapan dari sebagian besar lingkungan masyarakat tertentu dalam waktu yang tertentu. Menurut Lewis, perilaku yang terganggu pada seorang anak adalah perilaku yang sebagian besar orang dewasa menganggapnya sebagai tidak tepat dalam bentuk, frekuensi, atau intensitasnya (Kaplan & Sadock, 1997).

Sigmund Freud menggambarkan lima stadium psikoseksual dari perkembangan anak yaitu oral, anal, falik, latensi, dan genital. Hal ini diturunkan dari analisis terhadap orang dewasa dengan berbagai jenis psikopatologi. Anna Freud menggambarkan aspek pertumbuhan dan perkembangan normal pada anak-anak yang diarahkan untuk membantu menjelaskan bagaimana anak-anak mampu mengatasi tugas adaptif. Ia menggambarkan stadium perkembangan seperti ketergantungan menuju kemandirian (*dependence to independence*), ngompol menuju control kandung kemih (*wetting to bladder control*), keterikatan dalam diri sendiri menuju persahabatan (*self-involvement to companionship*) yang mencerminkan pergerakan dari masa bayi yang imatur menuju kompleksitas anak yang telah berkembang.

Dalam pandangan berbagai model untuk mengkonseptualisasikan fase perkembangan, stadium perkembangan dibagi dalam urutan kronologis sebagai berikut: masa bayi (*infancy*); periode baru belajar berjalan (*toddler period*); periode prasekolah; periode sekolah atau tahun-tahun perkembangan; masa remaja awal, pertengahan, dan akhir; dan masa dewasa awal, pertengahan dan akhir (Kaplan & Sadock, 1997).

2.3. Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

2.3.1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang melakukan tindak pidana menurut defenisi hukum Nasional adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin. Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Chazawi, 2002).

Gangguan pada masa anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang menjadi bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) (Kartono, 2002).

Juvenile berasal dari bahasa latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi buruk, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku buruk atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang (Ulfah, 2003).

Anak pelaku tindak pidana biasanya memiliki perilaku antisosial. Perilaku antisosial pada anak-anak dan remaja meliputi banyak tindakan yang melanggar hak orang lain, termasuk tindakan agresi dan kekerasan yang jelas dan tindakan yang tersembunyi seperti menipu, mencuri, membolos, dan lari dari rumah. Definisi DSM-IV untuk gangguan tingkah laku adalah memerlukan

pola berulang untuk sekurangnya tiga perilaku antisosial selama sekurangnya enam bulan, tetapi perilaku antisosial masa anak-anak dan remaja dapat terdiri dari peristiwa terisolasi yang tidak berperan untuk suatu gangguan mental tetapi menjadi pusat perhatian klinis. Timbulnya gejala antisosial yang kadang-kadang adalah sering terjadi pada anak-anak yang memiliki berbagai gangguan mental, seperti gangguan psikotik, gangguan depresif, gangguan pengendalian impuls, dan perilaku mengacau dan gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas dan gangguan sikap menentang oposisional.

Usia dan tingkat perkembangan anak adalah berperan dalam manifestasi gangguan tingkah laku dan mempengaruhi kemungkinan anak untuk memenuhi kriteria diagnosis untuk suatu gangguan tingkah laku, berlawanan dengan perilaku antisosial masa anak-anak. Jadi, seorang anak berusia lima atau enam tahun kemungkinan tidak memenuhi kriteria untuk tiga gejala antisosial (Kaplan & Sadock, 1997).

2.3.2. Karakteristik Anak Nakal

Anak nakal mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan anak tidak nakal (Ulfah, 2003). Perbedaan itu mencakup:

1) Perbedaan struktur intelektual

Pada umumnya inteligensi mereka tidak berbeda dengan inteligensi remaja yang normal, namun jelas terdapat fungsi-fungsi kognitif khusus yang berbeda. Biasanya anak nakal mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi daripada nilai untuk keterampilan verbal. Mereka kurang toleran terhadap hal-hal yang ambisius. Biasanya mereka kurang mampu

memperhitungkan tingkah laku orang lain bahkan tidak menghargai pribadi lain dan menganggap orang lain sebagai cerminan dari diri sendiri.

2) Perbedaan fisik dan psikis

Anak yang nakal lebih “idiot secara moral” dan memiliki perbedaan ciri karakteristik jasmaniah sejak lahir jika dibandingkan dengan anak normal. Bentuk tubuh mereka lebih kekar, berotot, kuat, dan pada umumnya bersikap lebih agresif. Hasil penelitian juga menunjukkan ditemukannya fungsi fisiologis dan neurologis yang khas pada anak nakal yaitu mereka kurang bereaksi terhadap stimulus kesakitan dan menunjukkan ketidakmatangan jasmaniah atau anomali perkembangan tertentu.

3) Ciri karakteristik individual

Anak yang nakal mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, seperti:

- a. Rata-rata anak nakal ini hanya berorientasi pada masa sekarang,
- b. Bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa depan.
- c. Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional.
- d. Mereka kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab secara sosial.
- e. Mereka senang menceburkan diri dalam kegiatan tanpa berpikir yang merangsang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya risiko dan bahaya yang terkandung di dalamnya.

- f. Pada umumnya mereka sangat impulsif dan suka tantangan dan bahaya.
- g. Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya.
- h. Kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri sehingga mereka menjadi liar dan jahat.

2.3.3. Bentuk Kejahatan Anak

Anak-anak yang senang melakukan kejahatan umumnya bersifat pendek pikir, sangat emosional, agresif, tidak mampu mengenal nilai-nilai etis, dan cenderung suka menceburkan diri dalam perbuatan yang berbahaya. Tipe kejahatan anak menurut struktur kepribadian tersebut dibagi atas kejahatan terisolir, kejahatan neurotik, kejahatan psikopatik, dan kejahatan defek moral (Kartono, 2002) :

1) Kejahatan terisolir

Kelompok ini merupakan kelompok mayoritas dan pada umumnya tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan kejahatan mereka didorong oleh faktor:

- a. Keinginan untuk meniru dan biasanya hal ini dilakukan secara bersama-sama (kelompok).
- b. Lingkungan dalam keluarga yang tidak harmonis, berantakan, dan mengalami banyak frustrasi. Situasi keluarga dipenuhi dengan konflik hebat diantara sesama anggota keluarga dan ada suasana penolakan oleh orang tua sehingga anak-anak merasa disia-siakan serta kesepian. Hal ini menimbulkan reaksi negatif terhadap tekanan lingkungannya.

2) Kejahatan neurotik

Pada umumnya anak-anak yang termasuk dalam tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain kecemasan, selalu merasa tidak aman, merasa terancam, tersudut, dan terpojokkan, merasa bersalah, dan lain-lain. Ciri tingkah laku mereka yaitu:

- a. Melakukan kejahatan seorang diri.
- b. Tingkah laku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan.
- c. Memiliki ego yang lemah dan adanya kecenderungan untuk mengisolir diri dari lingkungan orang dewasa atau anak-anak lainnya.

3) Kejahatan psikopatik

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tipe ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah lakunya adalah:

- a. Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
- b. Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung dari suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga-duga.
- c. Selalu gagal dalam menyadari norma-norma sosial yang umum berlaku.
- d. Acapkali mereka menderita gangguan neurologis sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.

4) Kejahatan defek moral

Kejahatan defek moral mempunyai ciri selalu melakukan tindak asosial atau antisosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada inteligensinya. Anak yang mengalami defek moral biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki.

2.3.4. Faktor penyebab/etiologi Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak merupakan gejala penyimpangan patologis yang penyebabnya majemuk dan digolongkan menurut beberapa teori, yaitu teori biologis, teori psikogenis, teori sosiogenis, dan teori subkultur (Kartono, 2002) :

1) Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen pembawa sifat dalam keturunan atau kombinasi gen. Juga dapat disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku menyimpang.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah

bawaan brachydactylisme (berjari-jari pendek) yang berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2) Teori Neurofisiologis

Tingkah laku merupakan fungsi seluruh sistem saraf. Tingkah laku khusus yang berhubungan dengan emosi, dorongan motorik dan sensoris bawah sadar, dan perasaan intrinsik mengenai rasa nyeri dan kesenangan diatur oleh fungsi sistem saraf yang dilakukan oleh struktur subkortikal yang terletak di daerah basal otak yang disebut dengan *sistem limbik*.

Struktur sentral serebrum basal dikelilingi korteks serebri yang disebut korteks limbik. Korteks limbik diduga berfungsi sebagai daerah asosiasi untuk pengendalian fungsi tingkah laku tubuh dan sebagai gudang informasi yang menyimpan informasi mengenai pengalaman yang lalu seperti rasa nyeri, senang, nafsu makan, bau, dan sebagainya. Gudang informasi selanjutnya disalurkan ke daerah limbik. Asosiasi informasi ini diduga merupakan perangsangan untuk mencetuskan jawaban tingkah laku yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi seperti marah dan lain-lain.

Posisi sistem limbik merupakan batas antara diensefalon dan serebrum. Bagian sistem limbik adalah hipokampus, amigdala, dan talamus yang menghantarkan bagian terbesar sinyalnya ke hipokampus dan menyebabkan efek seperti perasaan senang, perasaan yang dihubungkan dengan makan, marah, dan sebagainya. Amigdala bekerja sama dengan hipotalamus juga berperan penting dalam mengendalikan pola tingkah laku.

Amigdala memainkan peranan utama dalam mengendalikan pola tingkah laku tubuh secara menyeluruh.

3) Teori Hormonal

Onset pubertas dipicu oleh maturasi sumbu hipotalamus-hipofise-adrenal-gonad, yang menyebabkan sekresi steroid seks. Aktivasi hormon tersebut menyebabkan manifestasi pubertas, yang biasanya dikategorikan sebagai karakteristik seks primer dan sekunder. Karakteristik seks primer adalah yang secara langsung berhubungan dengan koitus dan reproduksi: organ reproduktif dan genitalia eksternal. Karakteristik seks sekunder adalah termasuk pembesaran payudara dan panggul pada anak perempuan dan pertumbuhan rambut wajah dan merendahnya suara pada anak laki-laki.

4) Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku kejahatan anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Argumen sentral teori ini adalah bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/ sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis.

Anak-anak yang melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka umumnya berkaitan dengan

temperamen, kejiwaan yang galau semrawut (kacau), konflik batin, dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan.

Akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anak dan tidak adanya kontrol yang terus-menerus serta tidak berkembangnya disiplin diri, dengan mudah membawa anak-anak pada lingkungan sosial yang buruk. Mereka lalu belajar melakukan adaptasi terhadap masyarakat yang jahat dan menyimpang dari norma-norma sosial.

5) Teori Sosiogenis

Pada anak-anak terdapat suatu proses pendefinisian diri atau konsep tentang dirinya. Dalam penentuan konsep diri ini, yang penting adalah simbolisasi diri atau “penamaan diri”. Dalam proses simbolisasi diri, subyek mempersamakan diri mereka dengan tokoh-tokoh penjahat. Gambaran atau konsep umum mengenai sesuatu ide itu menjadi kekayaan batinnya dan dijadikan konsep hidupnya. Berlangsunglah proses penentuan konsep diri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesaat.

Proses simbolisasi diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur-angsur, untuk kemudian menjadi bentuk kebiasaan jahat pada diri anak. Semua berlangsung sejak usia sangat muda hingga terbentuk pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum yang progresif sifatnya, yang kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anak lewat mekanisme negatif dan proses pembiasaan diri.

6) Teori Subkultur

Kultur atau kebudayaan menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas. Menurut teori subkultur, sumber kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh anak tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

- a. Punya populasi yang padat.
- b. Status sosial ekonomi penghuninya rendah.
- c. Kondisi fisik perkampungan yang buruk.
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Di kota besar, di negara-negara yang sudah maju, kejahatan yang dilakukan oleh anak erat sekali dengan kemiskinan. Hal ini dicerminkan oleh distribusi ekonomis dan distribusi ekologis dari orang-orang yang berasal dari kelas-kelas sosial yang berbeda-beda. Dengan sendirinya dalam masyarakat yang demikian terdapat kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Semua kejadian tadi merangsang terjadinya peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang berasal dari stratifikasi ekonomi rendah dengan pola subkultur kemiskinan.

2.3.5 Tahapan/Fase Munculnya Kejahatan Pidana Oleh Anak

Penyebab munculnya perilaku kriminal pada anak dapat didorong oleh faktor lingkungan. Terdapat empat tingkatan yang dapat mempengaruhi perkembangan individu (Agung, 2007).

- 1) Tingkat pertama disebut sebagai sistem mikro (*microsystem*) yang berisi orang tua dan obyek lingkungan yang memiliki pengaruh langsung ke individu, termasuk di dalamnya keluarga (orang tua dan saudara kandung), *peer group*, dan sekolah. Tingkat inilah yang mempunyai pengaruh kuat kepada suatu individu.
- 2) Tingkat kedua disebut sebagai sistem meso (*mesosystem*) yang merupakan hubungan antara sistem mikro yang ada, seperti hubungan orang tua dengan guru yang merupakan koneksi antara rumah dan sekolah.
- 3) Tingkat ketiga adalah sistem exo (*exosystem*) yang berisi lingkungan sosial yang mempengaruhi individu secara tidak langsung, seperti institusi kesehatan, tetangga, dan media massa.
- 4) Tingkat terakhir adalah sistem makro (*macrosystem*) yang melingkupi seluruh tingkat yang ada seperti kebudayaan, tradisi, keyakinan, dan nilai sosial.

2.4. Motif Melakukan Kejahatan Pidana

Anak-anak yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang anak-anak lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan itu antara lain adalah (Anonym, 2008) :

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
- c. Salah-asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
- f. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional

2.5. Penanganan Kasus Kejahatan Pidana Anak

Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas penanganan terhadap masalah kejahatan anak dengan jalan menyelenggarakan upaya (Kartono, 2002) :

- 1) Mendirikan panti rehabilitasi dan pengoreksian
- 2) Peradilan anak-anak
- 3) Badan kesejahteraan anak
- 4) *Foster home placement*
- 5) Undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak
- 6) Sekolah bagi anak-anak tuna wisma
- 7) Rumah tahanan bagi anak-anak

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur mengenai:

Bab I: Ketentuan Umum

Pasal 4

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Penjelasan pasal 4:

Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua,

wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Bab III: Pidana dan Tindakan

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
- a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Sedangkan dalam bidang psikiatri ada berbagai terapi yang dapat digunakan, yaitu (Kaplan dkk, jilid 2, 1997) :

1) Psikoterapi individual

Psikoterapi individual pada anak-anak harus mencerminkan suatu pengertian tentang tingkat perkembangan anak dan kepekaan terhadap keluarga dan lingkungan dimana anak hidup. Sebagian besar anak tidak mencari terapi psikiatrik. Mereka dibawa kepada ahli psikoterapi karena adanya gangguan yang ditemukan oleh anggota keluarga, guru sekolah, atau seorang dokter pediatrik. Anak-anak sering yakin bahwa mereka dibawa untuk pengobatan karena kelakuan mereka yang buruk atau sebagai hukuman karena melakukan sesuatu yang salah.

Ahli psikoterapi anak juga berfungsi sebagai penasehat bagi pasien anak-anak dalam interaksi dengan sekolah, badan hukum, dan organisasi masyarakat. Ahli psikoterapi anak dapat dihubungi untuk membuat anjuran yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak. Psikoterapi individual pada anak-anak sering dilakukan bersamaan dengan terapi keluarga, terapi kelompok, dan jika diindikasikan, psikofarmakologi.

2) Psikoterapi kelompok

Psikoterapi kelompok dapat dimodifikasi menjadi kelompok anak-anak dalam berbagai kelompok usia dan dapat memusatkan pada perilaku, pendidikan, keterampilan sosial, dan masalah psikodinamika. Cara suatu kelompok bekerja adalah tergantung dari tingkat perkembangan, kecerdasan, dan masalah anak yang akan dijawab. Terapi kelompok sangat efektif dalam memberikan umpan balik dan dukungan bagi anak-anak yang terisolasi secara sosial.

3) Terapi residensial, siang hari, dan rumah sakit

Pusat dan fasilitas terapi residensial adalah lingkungan yang tepat bagi anak-anak dengan gangguan mental yang memerlukan lingkungan yang sangat terstruktur dan terawasi selama periode yang cukup panjang. Lingkungan tersebut memiliki keuntungan karena mampu memberikan lingkungan yang stabil dan konsisten dengan monitoring psikiatrik yang baik tetapi kurang intensif dibandingkan rumah sakit. Banyak terapi yang ditawarkan dalam lingkungan residensial termasuk penatalaksanaan

perilaku, lingkungan terapeutik sendiri, psikoterapi, medikasi, dan pendidikan khusus.

Program terapi siang hari (*day treatment*) adalah alternatif yang sangat baik bagi anak-anak yang memerlukan dukungan, monitoring, dan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan yang ada dalam masyarakat.

Perawatan di rumah sakit psikiatrik diperlukan jika seorang anak atau remaja menunjukkan perilaku yang berbahaya, berusaha bunuh diri, atau mengalami eksaserbasi gangguan psikotik atau gangguan mental serius lainnya. Keamanan, stabilisasi, dan terapi yang manjur adalah tujuan perawatan di rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat yang paling sesuai untuk memulai medikasi yang baru dan memberikan lingkungan yang dapat mengawasi perilaku anak sepanjang waktu.

4) Terapi biologis

Tujuan psikofarmakologi pediatrik belum berubah. Satu tujuan adalah untuk menurunkan perilaku maladaptif dan meningkatkan perilaku adaptif dalam bidang tertentu seperti prestasi sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, klinisi harus mencoba menghindari penumpukan kognitif. Medikasi yang digunakan dalam psikofarmakologi pediatrik sering disertai dengan gangguan spesifik atau gejala yang ditemukan pada beberapa gangguan.

BAB III

PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI SUDUT ISLAM

3.1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Islam

Pada masa lalu hukum pidana Islam telah menjadi pionir dalam penerapannya. Hukum pidana Islam memiliki landasan yang valid, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Hukum Pidana Islam bukan hanya berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil (Santoso, 2000).

Tindak pidana dalam Islam memiliki pengertian yaitu larangan-larangan hukum yang diancam Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan hukum artinya melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana (Wismar, 2005).

Klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam dibagi atas (Wismar, 2005) :

1. Hudud

Setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh Alquran maupun Hadis Nabi. Tindak pidana Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan Hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan Hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan

sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Tindak pidana dalam kategori ini di antaranya : perzinaan, tuduhan (palsu) berbuat zina, minuman keras, murtad, pencurian, pemberontakan, perampokan.

2. Qisas/Diyat

Tindak pidana dalam kategori ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud) namun lebih berat daripada ta'zir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Atau dalam hukum pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia. Tindak pidana dalam kategori ini meliputi: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian.

3. Ta'zir

Adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Alquran maupun Hadis Nabi, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misal tidak membayar utang, penghinaan.

Tindak pidana ini dibedakan atas 3 bagian:

- a. Tindak pidana hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misal percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh alquran dan hadits namun tidak ditentukan sanksinya. Misal penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.
- c. Tindak pidana yang ditentukan pemerintah untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai salah satu sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin, tentu diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan (Kansil dkk, 2009).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal di sekitarnya (Kansil dkk, 2009).

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan dalam lingkungan masyarakat Islam karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggota keluarga lainnya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-sekolah). Sebab pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah sudahnya. Dari sini, keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat karena keluarga merupakan batu pondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personil-personilnya (Al-Hasan, 2006).

Dari sisi keluarga, berbagai faktor bisa menjadi penyebab kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu (Mangkuprawira, 2007):

- a) Keteladanan perilaku orang tua yang kurang dalam hal sifat yang bijak, santun, dan kasih sayang pada sesama anggota keluarga.
- b) Kepemimpinan otoriter orang tua dalam mengasuh anak dengan cara memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan kedaulatan anak untuk berpendapat.
- c) Rendahnya dalam pemahaman fungsi masing-masing anggota keluarga, antara lain karena rendahnya faktor silaturahmi dan pendidikan sehingga sering terjadi konflik.
- d) Unsur keegoan sehingga sering muncul sifat ingin menang dan benar sendiri yang lebih dominan ketimbang saling pengertian. Orang tua menjadi lemah karena tidak mampu menjadi panutan atau penengah.

- e) Rendahnya interaksi. Kesibukan masing-masing anggota keluarga di luar rumah yang begitu tinggi menyebabkan kesempatan untuk berinteraksi positif akan semakin rendah. Mereka mengalami kesulitan dalam merangkai kebersamaan satu rantai kehidupan yang harmonis

Untuk mendidik anak agar memiliki tingkah laku dan kepribadian yang Islami, maka proses belajar mengajar harus ditetapkan dengan sistem pendidikan yang idiologis, yaitu pendidikan yang didasarkan kepada Islam sebagai suatu aturan. Maka bukan saja pendekatannya kepada anak sebagai objek perubahan, namun pendidik serta keluargalah faktor utama dan yang paling penting yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan bagi anak. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah swt akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua tentang anaknya pada hari kiamat sebelum anak sendiri meminta pertanggungjawaban orang tuanya (Lukman, 2009). Allah berfirman dalam surat At-Tahriim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ قَوْمَانُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ أَل يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan“. (QS. At-Tahriim (66): 6)

Rasulullah saw memikulkan tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada kedua orang tua. Sesuai dalam hadits Nabi:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودٌ أَوْ
أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ

Artinya: “ Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah (Islam), kedua orang tuanyalah yang berperan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi “ (HR. Bukhari)

Kejahatan yang dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa adalah bisikan dari setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
﴿٥﴾ الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
﴿٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Artinya: “ Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia, dari (golongan) jin dan manusia “ (QS. An-Naas (114): 4-6)

3.2. Perkembangan Kejiwaan Menurut Islam

Kesehatan mental sering disebut juga dengan istilah *mental health* dan atau *mental hygiene*. Secara historis, ilmu ini diakui berasal dari kajian psikologi, Usaha para psikolog yang kemudian menelurkan ilmu baru ini berawal dari keluhan-keluhan masyarakat sebagai akibat dari munculnya gejala-gejala yang menggelisahkan. Fenomena psikologis ini tampaknya tidak hanya dirasakan oleh

individu semata, melainkan oleh masyarakat luas. Ketika kegelisahan itu masih berada pada taraf ringan, individu yang terkena masih mampu mengatasinya, namun ketika kegelisahan tersebut sudah bertaraf besar, maka biasanya si penderita sudah tidak mampu mengatasinya. Bila kondisi itu dibiarkan, yang terganggu tidak hanya individu si penderita saja, melainkan akan semakin menyebar mengganggu orang lain di sekitarnya (Ikrom, 2008).

Kesehatan mental terdiri dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar yang ditinjau dari berbagai pandangan dan bidangnya masing-masing antara lain (Abidin, 2010):

- a) Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala jiwa dan gejala penyakit jiwa.
- b) Kesehatan mental adalah adanya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat atau lingkungan. Untuk mencapai kesehatan mental itu harus mengenal diri sendiri dan bertindak dengan kemampuan atau kekurangan diri, hal ini bukan berarti kita mengabaikan orang lain.
- c) Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan seseorang mengembangkan potensi, bakat dan pembawaannya yang ada semaksimal mungkin.

Jadi dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dirinya. Seseorang dikatakan mempunyai

mental yang sehat bila ia terhindar dari gejala penyakit jiwa. Dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menelaraskan fungsi jiwa dalam dirinya.

Ajaran Islam sangat memperhatikan kesehatan jiwa di samping kesehatan fisik. Kesehatan mental (*Mental Hygiene*) merupakan satu cabang dari ilmu jiwa. Menurut pakar ilmu kesehatan mental Islam, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, menyesuaikan diri, dan memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup (Zuhroni dkk, 2003).

Dalam berbagai ayat Al-Quran ditegaskan dan dijamin bahwa barangsiapa yang menyerahkan diri pada Allah swt dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hal ini dinyatakan dalam ayat Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “ (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati “ (QS. Al-Baqarah (2): 112)

Hal-hal negatif yang berhubungan dengan kejiwaan yang dapat mengganggu kesehatan jiwa yang terdapat dalam ajaran Islam antara lain (Zuhroni dkk, 2003):

a. Stres dan depresi

Istilah stress dan depresi seringkali tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Setiap permasalahan yang menimpa pada diri seseorang dapat mengakibatkan gangguan fungsi/ faal organ tubuh. Reaksi tubuh ini dinamakan stress. Sedangkan depresi adalah reaksi kejiwaan seseorang terhadap stressor yang dialaminya, yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan sebagainya.

Menurut Islam, untuk menanganinya adalah dengan pasrah kepada Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", Kemudian mereka tetap istiqamah[1388] Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.*” (QS. Al-Ahqaaf (46):13)

b. Cemas

Jiwa yang sehat adalah jiwa yang dapat mengatasi segala gangguan. Manusia sering dilanda kecemasan, seperti cemas karena kebutuhannya tidak terpenuhi, cemas jika harapan-harapannya tidak terpenuhi, dan berbagai kemungkinan gagal yang lain. Dalam menghadapi berbagai rasa cemas, harus diatasi dan diobati dengan mengingat Allah swt. Dengan cara demikian, dijamin jiwa akan tenang, sesuai dengan ayat Al-Quran:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram “ (QS. Ar Ra’d (13): 28)

c. Takut dan gelisah

Seseorang sering takut dan gelisah akan datangnya musibah. Yang harus disadari bahwa semua hal itu terjadi atas kehendak Allah swt. Untuk menghadapi dan mengatasi seluruh bencana dan cobaan itu, menurut tuntunan Al-Quran adalah dengan ketenangan dan sabar. Firman Allah yang menganjurkan

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٠﴾
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٠١﴾
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “ Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah (2): 155-157)

Dalam Islam segala sesuatu yang kita lakukan bersumber dari dalam hati kita. Penyakit hati yang harus dihindari adalah akhlak tercela terhadap sesama yaitu tingkah laku seseorang terhadap sesama manusia yang tidak sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis, diantaranya (Zulmaizarna, 2009) :

1. Mudah marah (Al-Ghadab) : yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menonjolkan sikap perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Salah satu Hadits yang memberikan arahan kepada manusia agar selalu menahan amarah adalah :

Bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. Wasiatkanlah (sesuatu) kepadaku. Nabi berkata : Janganlah engkau selalu marah, Perkataan ini selalu diulang-ulangnya. Lalu berkata lagi : Jangan engkau selalu marah (HR. Bukhari).

2. Iri hati atau dengki (Al-Hasadu atau al-Hiqdu) : yaitu sikap kejiwaan seseorang yang menginginkan agar kenikmatan atau kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama sekali, sebagaimana firman Allah pada surat :

أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا
آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

Artinya : *Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan Kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar (QS. An-Nisa'(4): 54).*

Sebagaimana firman Allah pada surat lain :

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” (QS. Al-Falaq (113):5)

Dan ada beberapa Hadits yang menerangkan sifat tersebut antara lain berbunyi :

Rasulullah saw. Bersabda : Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki; sesungguhnya sifat itu dapat menghancurkan kebaikan, seperti halnya api yang menghanguskan kayu bakar (HR. Bukhari).

3. Mengadu-adu (An-Namiimah) : suatu perilaku yang suka memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud merusak hubungan sosial keduanya.

وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hamburkan fitnah (mengadu-adu).” (QS. Al-Qalam (68) : 10-11)

Begitupun dalam Hadits, antara lain disebutkan :

Rasulullah saw. Bersabda : Tidak (dapat) masuk surga orang-orang yang suka mengadu-adu (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Mengumpat (Al-Ghiibah) yaitu suatu perilaku yang suka membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن

يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan oiantara kamurang lain, serta janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang (QS. Al-Hujurat (49): 12).

5. Bersikap congkak (Al-Asha’ru) : yaitu sikap dan perilaku yang menampilkan kesombongan baik dari tingkah laku maupun perkataan sehingga mendapatkan penilaian negatif dari orang lain karena tidak mencerminkan sikap menghargai orang lain padahal setiap manusia pasti ingin dihargai oleh sesamanya.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS. Luqman (31): 18).

Dalam Hadits diterangkan sebagai berikut :

Rasulullah saw. Bersabda : Barang siapa yang membanggakan (apa yang ada) pada dirinya dan sombong dalam perjalanannya, maka Allah akan menemuinya dalam keadaan marah (HR. Ahmad).

6. Sifat kikir (Al Bukhlu) : yaitu sikap yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk materi atau jasa. Sikap tersebut merupakan akhlak buruk terhadap sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَمَّا مَنْ نَحِلَّ وَأَسْتَغْنَىٰ

Artinya : *“Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup”*. (QS. Al-Lail (92): 8).

7. Berbuat aniaya (Az-Zhulmu) yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain baik moril maupun materiil. Dan ada juga yang mengatakan, bahwa seseorang yang mengambil hak-hak orang lain, termasuk perbuatan dzalim (menganiaya). Karena perbuatan tersebut sangat berbahaya maka Alquran memberikan tuntunannya antara lain sebagaimana firman Allah SWT :

Allan:

وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya : *“Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri), dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang aniaya”*. (QS. Al-Baqarah (2): 95)

3.3. Tinjauan Islam Tentang Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Yang Melakukan Kejahatan Pidana

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Termasuk disini, bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban hukum

dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan tidak dalam kondisi lupa (Majiidah, 2009).

Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis, bukan matang secara fisik.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya (Majiidah, 2009).

Namun disini perlu diingat bahwa dalam Islam, negara juga wajib menciptakan suatu kondisi atau sistem yang menghalangi antara kejahatan dengan warga negaranya. Dengan demikian prasarana maupun sarana yang diwujudkan tidak akan memberi peluang untuk mengantarkan pada tindakan kejahatan. Dan beban orang tua dalam mengarahkan anak pun menjadi lebih ringan. Lebih dari itu negara berkewajiban untuk memberi pendidikan kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang menjadi tanggung jawabnya (termasuk orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya).

Kesadaran akan patennya sistem Islam merupakan manifestasi rasa memiliki Islam itu sendiri. Untuk selanjutnya mewujudkan dalam kancah kehidupan adalah alternatif yang harus diambil oleh orang yang masih yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar (Majiidah, 2009).

Dalam situasi konflik keluarga di atas dengan beragam dimensinya maka tidak ada jalan lain kecuali keluarga kembali pada ajaran illahi. Di dalam ajaran agama terdapat kental sekali petunjuk-petunjuk antara lain bagaimana perlunya dan manfaat dari suatu silaturahmi, bagaimana berperilaku hormat pada orang tua dan saling hormat di antara anggota keluarga, dan bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha.

Adapun cara untuk menjaga kesehatan mental anak melalui pendidikan agama islam antara lain :

- a) Menanamkan Rasa Keagamaan terhadap Anak. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, agar anak dapat mengenal lebih dekat kepada sang pemberi petunjuk yaitu Allah Swt. Agar apabila suatu saat seorang anak mengalami atau mendapatkan masalah dalam hidupnya tidak timbul frustrasi pada anak tersebut yang dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kesehatan mental paa tersebut dengan pengenalan agama lebih dekat.
- b) Membimbing dan Mengarahkan Perkembangan Jiwa Anak Melalui Pendidikan Agama Islam. Membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak dapat diusahakan melalui pembentukan pribadi dengan pengalaman keagamaan terhadap diri anak baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat, lingkungan yang banyak membentuk pengajaran yang bersifat agama (sesuai dengan ajaran agama islam). Akan membentuk pribadi, tindakan dan kelakuan serta caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama yang kesemuanya itu mengacu pada perkembangan jiwa dan pembentukan mental yang sehat dalam diri si anak.

- c) Menanamkan Etika Yang Baik Terhadap Diri Anak Berdasarkan Norma-Norma Keagamaan. Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama (masa anak) dari umur 0 – 12 tahun.

Masa kanak-kanak merupakan masa yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan psikologi dan agama si anak. Oleh karena itu pada masa ini orang tua harus ekstra ketat dalam mendidik dan memberikan perhatian pada anaknya misalnya mulai dari belajar shalat, mendidik untuk bersikap jujur dan terbuka, serta mendidik rasa kemanusiaan terhadap sesama sehingga fase perkembangan anak dapat terkontrol dengan baik agar orang tua dapat menyadari secara dini jika terdapat kelainan sikap dan perilaku pada anaknya.

BAB IV

KAITAN PANDANGAN ILMU KEDOKTERAN DAN AGAMA ISLAM TENTANG PERKEMBANGAN KEJIWAAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Kedokteran dan Islam sependapat tentang perkembangan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Anak pelaku tindak pidana biasanya memiliki perilaku antisosial. Perilaku antisosial pada anak-anak dan remaja meliputi banyak tindakan yang melanggar hak orang lain, termasuk tindakan agresi dan kekerasan yang nampak dan tindakan yang tersembunyi seperti menipu, mencuri, membolos, dan lari dari rumah. Timbulnya gejala antisosial adalah sering terjadi pada anak-anak yang memiliki berbagai gangguan mental. Ajaran Islam sangat memperhatikan kesehatan jiwa di samping kesehatan fisik. Menurut pakar ilmu kesehatan mental Islam, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, menyesuaikan diri, dan memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup.
2. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keluarga yang mana memiliki peranan penting di dalamnya. Islam berpandangan bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan pada lingkungan masyarakat Islam karena keluarga merupakan tempat

pertumbuhan anak yang pertama. Rasulullah SAW membebani tanggung jawab pendidikan anak secara utuh kepada kedua orang tua.

3. Dalam penanganan kasus kejahatan pidana anak, masyarakat (orang tua) dan pemerintah harus bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya penanganan terhadap masalah kejahatan anak. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Namun disini perlu diingat bahwa dalam Islam, negara juga wajib menciptakan suatu kondisi atau sistem yang melindungi warga negaranya dari tindak kejahatan. Dengan demikian prasarana maupun sarana yang diwujudkan tidak akan memberi peluang untuk mengantarkan pada tindakan kejahatan. Negara berkewajiban untuk memberi pendidikan kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang menjadi tanggung jawabnya (termasuk orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya).

Kedokteran dan Islam tidak bertentangan dalam memandang dan mengatasi masalah mengenai perkembangan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak merupakan gejala penyimpangan perilaku yang penyebabnya majemuk. Kejahatan mereka umumnya berkaitan dengan temperamen, kejiwaan yang kacau, konflik batin, dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan. Salah satu penyebab munculnya perilaku kriminal pada anak dapat didorong oleh faktor lingkungan dimana keluarga berperan penting. Akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anak dan tidak adanya kontrol yang terus-menerus serta tidak berkembangnya disiplin diri, dengan mudah membawa anak-anak pada lingkungan sosial yang buruk. Mereka lalu belajar melakukan adaptasi terhadap masyarakat yang jahat dan menyimpang dari norma-norma sosial.
2. Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melakukan aktivitas penanganan terhadap masalah kejahatan anak dengan jalan menyelenggarakan berbagai upaya, antara lain seperti panti rehabilitasi, peradilan untuk anak, sekolah untuk anak tuna wisma serta undang-undang perlindungan untuk anak. Disamping itu orang tua berkewajiban untuk mendidik anak agar memiliki tingkah laku dan kepribadian yang Islami, maka proses belajar mengajar harus ditetapkan dengan sistem pendidikan yang didasarkan kepada Islam sebagai suatu aturan. Dalam bidang psikiatri berbagai terapi dapat digunakan, yaitu psikoterapi individual, psikoterapi kelompok, terapi biologis, terapi residensial, siang hari dan rumah sakit.

3. Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, hukum dalam Islam diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan tidak dalam kondisi lupa. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya karena orang tua bertanggung jawab mendidik anak mereka agar memiliki akhlak dan mental yang baik. Dalam Islam, negara juga wajib menciptakan suatu kondisi atau sistem yang melindungi warga negaranya dari tindak kejahatan serta memberi pendidikan kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang menjadi tanggung jawabnya.

5.2 SARAN

1. Kepada orang tua, agar anak memiliki tingkah laku dan kepribadian yang Islami, maka proses belajar mengajar sebaiknya berdasarkan ajaran Islam. Ajaran Islam sangat memperhatikan kesehatan jiwa di samping kesehatan fisik. Menjauhkan segala permasalahan yang disebabkan akhlak yang tercela terhadap sesama manusia.
2. Kepada Pemerintah, hendaknya memberikan perhatian yang lebih baik terhadap masalah tindak pidana yang terjadi pada anak, dengan menciptakan suatu kondisi atau sistem yang melindungi warga negaranya dari tindak kejahatan serta memberikan perhatian terhadap anak-anak, khususnya anak tuna wisma dan anak terlantar.

3. Kepada dokter muslim, hendaknya berupaya menangani pelaku tindak pidana pada anak dengan cara mencegah timbulnya kenakalan remaja yaitu dengan memberi pendidikan kesehatan jiwa atau bimbingan mental spiritual kepada generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1998. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta
- Abidin MZ, 2010. *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mempengaruhi Kesehatan Mental Anak*. Diakses dari <http://meetabied.wordpress.com/2010/02/20/peranan-pendidikan-agama-islam-dalam-mempengaruhi-kesehatan-mental-anak/> pada tanggal 23 April 2010.
- Agung M, 2007. *Disonansi Kognitif Anak dan Kriminalitas*. Diakses dari www.lontar.ui.ac.id pada tanggal 12 Mei 2010
- Al-Hasan YM, 2006. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Diakses dari <http://vbaitullah.or.id/download/ebooks/didikanak.pdf>. pada tanggal 16 April 2010.
- Anonym, 2008. *Kajian Kriminologis Prilaku Jahat Anak-Anak*. Diakses dari www.lawskripsi.com pada tanggal : 25 April 2010
- Chazawi A, 2002. Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 23-29.
- Ikrom, 2008. *Titik Singgung Antara Tasawuf, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental dalam Psikologi Islam*. Teologia; 19: 1-27
- Kansil CST, 2002. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta : 257-260.
- Kansil CST, Palandeng ER, Musa AA, 2009. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional. Jala Permata Aksara, Jakarta : 141-150.
- Kartono K, 2002. Kenakalan Remaja. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 11
- Lukman, 2009. *Konsep Penghargaan dan Sanksi Dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus Pendidikan Pada Anak)*. Diakses dari <http://luken80.wordpress.com/2009/02/08/konsep-penghargaan-dan-sanksi-dalam-pendidikan-islam-studi-kasus-pendidikan-pada-anak/> pada tanggal 19 April 2010.
- Majiidah A, 2009. *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa*. Diakses dari <http://www.angelfire.com/md/alihsas/kejahatan.html> pada tanggal 19 April 2010.
- Mangkuprawira S, 2007. *Kekerasan Dalam Keluarga*. Diakses dari <http://ronawajah.wordpress.com/2007/05/02/kekerasan-dalam-keluarga> pada tanggal 19 April 2010

[Type text]

Santoso T, 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam. Asy-Syamil, Bandung.

Ulfah M, 2003. *Pola Komunikasi Dalam Keluarga Dengan Kenakalan Remaja*. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/13595652/Pengaruh-Komunikasi-Dalam-Keluarga-Terhadap-Kenakalan-Remaja> pada tanggal 22 April 2010

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Wisnar AM, 2005. Aspek Pidana dalam Hukum Islam, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Zuhroni, Nur Riani, Nirwan, 2003. Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2. Departemen Agama RI, Jakarta : 57-82

Zulmaizarna, 2009. Akhlaq Mulia Bagi Para Pemimpin. Penerbit Pustaka Al-Fikriis, Bandung: 72-78